

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Faktor – faktor yang dominan menyebabkan terjadinya tindak pidana membawa pergi anak di bawah umur di kota Gorontalo adalah faktor eksternal dan internal dimana faktor eksternal tersebut mencakup pergaulan bebas yakni, kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap anak dapat menimbulkan anak akan semakin bertindak bebas dan terlibat dengan berbagai macam gejala sosial yang dapat menyeret diri mereka sebagai korban dan dapat memeberikan cela terhadap pelaku untuk melancarkan kejahatan. dan faktor internal tersebut mencakup antara hubungan emosional dan psikologi yakni, dimana kedua hal tersebut merupakan hal yang amat berkaitan terhadap kasus membawa pergi anak di bawah umur sebab merupakan bagian yang berkaitan langsung dengan karakter ataupun sifat masing – masing individu dalam masyarakat yang timbul dan diperoleh dari proses perkembangan kepribadian masing - masing. Hal ini tentu berkaitan

erat dengan asumsi pertama dalam teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh F. Ivan Nye yakni “harus ada kontrol internal maupun eksternal.”

2. Upaya – upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kasus tindak pidana membawa pergi anak di bawah umur di kota Gorontalo baik dari pihak kepolisian maupun pengadilan yakni berupa upaya preventif dan represif, dimana upaya preventif yakni berupa sosialisasi ataupun penyuluhan yang diberikan oleh pihak kepolisian dalam upaya pembekalan terhadap masyarakat demi meminimalisir terjadinya tindak pidana membawa pergi anak di bawah umur di kota Gorontalo yang kemudian disusul dengan upaya represif yakni berupa penangkapan yang disertai dengan pengumpulan bukti – bukti atau sampai pada P21. Untuk upaya represif yang dilakukan oleh pihak pengadilan yakni berupa penjatuhan hukuman atau pidana kepada pelaku sebagai bentuk pertimbangan atas kasus tersebut guna memperoleh kehidupan masyarakat yang baik dan sadar serta taat terhadap hukum.

5.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan saran – saran sebagai berikut :

1. Di harapkan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum khususnya kepolisian agar lebih mewaspadai tingkat terjadinya kasus membawa pergi

anak di bawah umur di kota Gorontalo dan lebih meningkatkan penjagaan khususnya orang tua dan masyarakat terhadap anak agar terhindar dari berbagai gejala ataupun kasus sosial yang dapat memicu terjadinya suatu perbuatan kriminal terhadap anak.

2. Di harapkan pula kepada masyarakat khususnya orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak terutama dalam hal proses berinteraksi anak ataupun proses pergaulan anak agar cenderung tidak terlalu bebas dan mengarah kepada hal – hal yang bersifat menyimpang di masyarakat yang di akibatkan dari perkembangan zaman ataupun teknologi.